

TIM – PENYUSUN DAN PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
2022

Kpt 09 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan, perlu membentuk dan menetapkan tim penyusun dan penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2012; Perpres No.45 Tahun 2013; PMK No. 177/PMK.05.2015 sebagaimana diubah dengan PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK No.17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2022.
Lamp : 2 hlm.